



FINTECH P2P LENDING : PERAN DAN STRATEGI OJK DALAM ERA INFORMASI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Yusuf¹, Saiful Bakhri²

¹² STAI Salahuddin Pasuruan

¹ yusuf@staispasuruan.ac.id, ² Saifulb223@gmail.com

Abstract

The existence of Shariah financial institutions in marketing products in the information age affects public interest in obtaining alternative investment options. In today's information age, Fintech's P2P Lending products have grown to be one of the most popular financial products among Indonesian entrepreneurs. This research aims to understand the role of the Financial Services Authority (FATF) in improving the investment climate in the Indonesian Shariah financial industry. Qualitative descriptive research with this type of library study is written based on literature studies of various books and research journals related to Shariah economics and investment. From the results of the survey it can be concluded that the OJK agency has a role in boosting the economy in Indonesia by means of authority and developing alternative investment options that result in increased returns. Supervision by regulation of the activities of the Financial Services Authority is necessary in supervising the operation of the Shariah financial institutions to guarantee the level of security of public funds and the security of funds owned by fintech invested in financing products.

Keywords: P2P Lending, Public Investment Interest, Fund Security

Abstrak

Keberadaan lembaga keuangan syariah dalam memasarkan produk pada era informasi mempengaruhi minat masyarakat untuk mendapatkan alternatif pilihan investasi. Dalam era informasi saat ini, produk P2P Lending oleh Fintech berkembang sebagai salah satu produk keuangan yang diminati di kalangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan strategi lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan iklim investasi pada industri keuangan syariah Indonesia.

Penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis kajian pustaka ini ditulis berdasarkan pada studi literasi dari berbagai buku dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan investasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lembaga OJK memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia berupa kewenangan dan mengembangkan pilihan alternatif investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian meningkat. Strategi

lembaga Otoritas Jasa Keuangan diperlukan dalam mengawasi operasional lembaga keuangan syariah berupa penerapan kebijakan dan regulasi untuk menjamin tingkat keamanan dana masyarakat dan keamanan dana milik fintech yang ditanamkan pada produk – produk pembiayaan.

Kata Kunci: P2P Lending, Minat Investasi Masyarakat, Keamanan Dana

A. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah pedoman hidup kaum muslim memiliki sistem yang lengkap dan universal, meliputi pandangan ekonomi, membenarkan seseorang memilih kekayaan lebih dari yang lain selama didapatkan dengan benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya (Nurul Ichsan Hasan, 2014). Kekayaan yang diperoleh seorang muslim diperoleh melalui aktiitas ekonomi di dalam suatu sistem perekonomian negara. Pembangunan ekonomi dan industri perbankan merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian Negara. Industri perbankan syariah secara konsisten telah mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu dan cukup memiliki daya saing dengan perbankan konvensional. Hal ini tidak lepas dari kontribusi lembaga – lembaga keuangan pendukung baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional yang dipergunakan umat muslim dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang berdasarkan tuntunan dan prinsip – prinsip syariat Islam. (Khaerul Umam, 2013)

Sebagian besar lapisan masyarakat belum mendapatlkan akses layanan perbankan. Menurut Bank Dunia, penduduk desa Indonesia sebanyak 95 juta tidak mempunyai rekening di Lembaga keuangan manapun. Sementara hanya sekitar 37% dari penduduk termiskin dan 49% penduduk dewasa yang memiliki rekening di perusahaan keuangan. Infrastruktur dan akses layanan perbankan yang terbatas terutama di pelosok daerah menjadi salah satu factor penduduk Indonesia belum memiliki rekening. Selain keterbatasan infrastruktur, faktor lain adalah minimnya penghasilan sebagian lapisan masyarakat. Sementara itu yang membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan adalah masyarakat berpendapatan rendah sebagai *active money managers*. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama banyaknya penduduk yang tidak memiliki rekening bank (unbanked people) karena sulitnya akses layanan perbankan. Beberapa tahun terakhir kerana persoalan sulitnya akses layanan perbankan sehingga terciptanya perkembangan dan penerapan teknologi dalam bidang keuangan. Kemajuan dalam bidang

keuangan saat ini adalah kemunculan *Fintech (Financial Technology)* (FitriPertiwi, n.d.). Pertumbuhan ekonomi Islam hadir di tengah masyarakat yang yang meniadakan unsur riba tidak serta merta membuat masyarakat muslim langsung beralih ke bank Syariah karena sebagian dari mereka belum memahami esensi dari perbankan syariah. *Financial Technology* sebagai lembaga keuangan syariah mempunyai peran penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian di dalam masyarakat serta mampu menjadi penyangga sistem ketahanan perekonomian nasional melalui keunggulan sistem informasi digital.

Lembaga ekonomi digital *Financial Technology* berperan mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis teknologi informasi di tengah kehidupan masyarakat ini melalui produk pembiayaan diharapkan akan bisa menumbuhkan pelaku usaha kecil menengah yang bergerak di sektor ekonomi riil yang produktif. Disamping itu, Investasi di P2P *lending* ini dapat menghasilkan potensi *return* tinggi per tahunnya, walaupun tetap menyesuaikan dengan profil serta *risk appetite* kita dan bagaimana cara mengelolanya. Pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran mengatur serta mengawasi produk pembiayaan yang diberikan Fintech P2P Syariah agar tumbuh sehat dan bisa bersaing dengan lembaga perbankan lainnya (Astutik & Soerodjo, 2023). Di dalam mengelola lembaga fintech yang ada di dalam masyarakat, OJK diharapkan peka, responsif serta selalu menjaga kepentingan konsumen melalui strategi penerapan dan penegakan prinsip – prinsip tata kelola fintech berupa ketentuan dan perundang – undangan (Indah Siti Aprilia, 2021).

Pertumbuhan *fintech berbasis syariah* pada era informasi saat ini semakin berkembang pesat serta semakin mudah diakses oleh masyarakat yang masih sulit memperoleh pinjaman dana dan bagi para pelaku UMKM yang memerlukan modal untuk pengembangan usahanya (S & Kalaiselvi, n.d.). Tidak hanya para pemilik usaha UMKM, terdapat pula *fintech P2P lending* yang menawarkan akses pinjaman bagi mereka yang memerlukan dana untuk pendidikan dan perawatan kesehatan dengan standarnya masing-masing, mulai dari kelayakan pembiayaan, nilai nominal, tenor pinjaman, bagi hasil, sampai dengan tingkat keamanan.

Lembaga *fintech berbasis syariah* ini jika dikelola oleh pemerintah akan bisa mewujudkan industri *fintech peer to peer (P2P) lending* yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional (Asif et al., 2023). Berdasarkan peran penting *fintech P2P* sebagai lembaga keuangan

mikro syariah dalam perekonomian nasional serta peran strategis OJK sebagai regulator, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan serta strategi dalam menumbuhkan iklim kondusif dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro serta perlindungan konsumen. Berbeda dengan penelitian Astutik yang mengkaji tentang persaingan usaha diantara *fintech p2p lending*. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola lembaga keuangan mikro yang sehat serta memberikan akses terhadap lembaga keuangan dengan mudah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai usaha mengetahui fenomena sastra dengan cara sistematis. Sastra dan fenomenologi yang mempunyai hubungan dekat (Endraswara, 2021). Memandang karakter suatu permasalahan yang diambil memakai cara penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata bukan numeric. Sesuai dengan karakter dari pendekatan kualitatif, dimana metode yang menekankan analisa pada data secara deskriptif yang berupa kata-kata tertulis yang diamati, dengan mengamati dan menganalisis kajian peran dan strategi Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan iklim pembiayaan dan investasi yang kondusif. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) ialah suatu bentuk penelitian yang dijalankan melalui aktifitas membaca, menelaah serta menganalisis buku-buku dan sumber tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas (Zed, 2008).

Adapun pendekatan yang dipakai di dalam penelitian dan penulisan ini adalah pendekatan konsep pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang ada. Dimulai dengan proses analisis data saat pengumpulan data dilaksanakan dengan intensif. Proses penyajian data dan pembahasan dilaksanakan dengan cara kualitatif konseptual. Konteks penelitian berkaitan dengan hal-hak yang ada kaitannya dengan struktur karya, adapun konstruksinya berbentuk susunan konsep analisis yang berwujud bingkai analisis (Rahayu, 2023)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech P2p Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/P2P lending* adalah suatu lembaga layanan pinjam meminjam uang dalam bentuk mata uang rupiah secara langsung antara

kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) dengan basis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Sampai dengan 19 Februari 2020, total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan baik yang melakukan operasional berdasarkan syariah maupun konvensional. *Fintech P2P lending* membuat *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan tingkat pengembalian lebih tinggi, sedangkan peminjam dana bisa melakukan permohonan pembiayaan secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat dibandingkan ke lembaga keuangan konvensional lain. Investasi di *P2P lending* ini memberikan janji *return* cukup tinggi per tahunnya, namun berinvestasi harus sesuai dengan profil serta *risk appetite* kita dan bagaimana cara mengelolanya. Karena itu, langkah paling awal dalam proses investasi di *P2P lending* adalah memahami tingkat pengembalian dan risikonya. Jangan sampai, kita menginvestasikan dana tanpa tahu tingkat dan jenis risiko yang dihadapi (Banna et al., 2022).

Cara kerja *P2P lending* adalah sebagai berikut :

1. Registrasi keanggotaan. Pengguna (*lender* dan *borrower*) melaksanakan registrasi dengan *online* melalui perangkat komputer atau *smartphone*;
2. *Borrower* melaksanakan permohonan pembiayaan;
3. Platform *P2P lending* melakukan analisa dan seleksi *borrower* yang dianggap layak untuk mengajukan pinjaman, serta memutuskan tingkat risiko *borrower* tersebut;
4. *Borrower* yang terseleksi akan ditempatkan oleh platform *P2P lending* dalam *marketplace P2P lending* secara *online* lengkap dengan informasi mengenai profil dan risiko *borrower* tersebut.
5. Investor *P2P lending* melaksanakan analisa dan seleksi atas *borrower* yang terdaftar dalam *marketplace P2P lending* yang disediakan oleh platform.
6. Investor *P2P lending* melaksanakan pendanaan ke *borrower* yang diseleksi melalui platform *P2P lending*.
7. *Borrower* mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform *P2P lending*.
8. Investor *P2P lending* menerima dana pengembalian pinjaman dari pihak *borrower* melalui platform.

Bagi peminjam, manfaat dari *P2P lending* adalah proses tahap pengajuan pinjaman sampai dengan realiasi pencairannya lebih cepat dan

mudah serta tidak perlu menggunakan jaminan. Namun demikian meminjam di P2P *lending* juga memiliki risiko berupa marjin pembiayaan yang cukup tinggi dan denda yang harus dibayarkan, jadi diperlukan pertimbangan dan disesuaikan dengan kemampuan bayar yang dimiliki. Sedangkan, bagi *lender*/ pemberi pinjaman, melalui sistem P2P *lending* ini akan memudahkan dalam mendiversifikasi pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan untuk memperoleh imbal hasil. Jika *lender* sudah mengalokasikan uang melalui P2P *lending*, maka tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun dan ada kemungkinan si peminjam mengalami gagal bayar, sehingga dana yang dipinjamkan memiliki risiko gagal bayar tersebut. Untuk itu, diversifikasi sangat diperlukan agar tidak hanya menaruh dana pada satu peminjam namun bisa kepada beberapa peminjam lainnya untuk meminimalisir risiko, apalagi *lender* juga dimudahkan dengan adanya informasi *risk grade* (tingkat risiko) yang ditentukan oleh platform P2P *lending* sehingga *lender* bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum memberikan pinjaman.

Pelindungan Konsumen dan Pembiayaan Produktif

Keberadaan legalitas *Fintech* yang merupakan Lembaga Keuangan berbasis Syariah dibutuhkan masyarakat, karena status dan karakteristiknya sesuai dengan para pelaku usaha menengah kecil di tengah perkembangan keuangan syariah (Rusadi & Benuf, 2020). Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen dan pembiayaan produktif oleh UMKM, pemerintah melalui lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/*fintech* P2P *Lending*) 2023-2028 sekaligus mengumumkan diterbitkannya surat edaran - SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI. Peluncuran *roadmap* ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri *fintech peer to peer* (P2P) *lending* yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan perlindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan *roadmap* ini merupakan sebagai panduan bagi segenap *stakeholders* di industri *fintech P2P lending* mencapai visi tersebut. Sehingga industri *fintech lending P2P* dari sisi kinerja dan pertumbuhan pembiayaan menunjukkan arti penting keberadaannya di masyarakat sehingga perlu terus ditingkatkan integritas kualitas pelayanan dan produk serta kontribusinya terhadap UMKM. Sehingga akan menjadi masa penentu bagi industri apakah akan benar-benar kuat merespon dengan tepat kepercayaan, tanggung jawab dan ekspektasi yang besar dari seluruh lapisan masyarakat dan

pemerintah. Bentuk perlindungan lainnya sebagai upaya melindungi bisnis dan manajemen dari kebijakan pemerintah adalah melalui pembentukan asosiasi *fintech* (Shalmont & Dominica, n.d.)

Pengembangan dan Penguatan Industri *Fintech P2P lending*

Industri *Fintech P2P lending* yang sedang bertumbuh di era informasi saat ini, membutuhkan arah pengembangan menuju lembaga yang kredibel dan profesional (Abubakar & Handayani, 2019). Seperti yang ditunjukkan dengan adanya Roadmap Pengembangan dan Penguatan *fintech P2P lending* 2023-2028 oleh OJK ini didukung dengan empat pilar prinsip pengembangan dan penguatan, yaitu:

1. Pilar tata kelola dan kelembagaan;
2. Pilar perlindungan konsumen;
3. Pilar pengembangan elemen ekosistem; dan
4. Pilar pengaturan, pengawasan, dan perizinan.

Implementasi pengembangan dan penguatan industri *fintech P2P lending* dilakukan pada tiga fase dalam kurun waktu 2023 s.d 2028, diawali dengan fase penguatan fondasi, dilanjutkan dengan fase konsolidasi dan menciptakan momentum, dan diakhiri dengan fase penyelarasan dan pertumbuhan.

Beberapa strategi yang akan dijalankan pada periode lima tahun mendatang berlandaskan keempat pilar tersebut yaitu penguatan tata kelola, penguatan pengaturan, penguatan perlindungan konsumen, pengembangan ekosistem serta pengembangan infrastruktur. Beberapa program strategis dalam ketiga fase implementasi oleh OJK tersebut antara lain:

1. Penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM melalui pemenuhan ketentuan ekuitas minimum, pengembangan dan penguatan *credit scoring* serta SDM (termasuk program sertifikasi).
2. Penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan melalui penyusunan tindak lanjut UU PPSK, relaksasi batas maksimum pembiayaan untuk mendukung sektor produktif, pengaturan manfaat ekonomi (suku bunga), dan pembukaan moratorium *fintech P2P lending* khusus sektor produktif dan UMKM.
3. Penguatan perlindungan konsumen melalui penataan mekanisme penagihan (*debt collector*), penertiban iklan menyesatkan, dan pemberantasan dan penegakan sanksi pidana terhadap *fintech P2P lending ilegal*.

4. Pengembangan elemen ekosistem melalui penataan dan penguatan peran asosiasi, penguatan dukungan asuransi/penjaminan kredit, dan perluasan jalur distribusi penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif dan UMKM.
5. Pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi melalui pengembangan Pusdafil dan SLIK.

Penguatan Pengaturan *Fintech P2P lending*

Bersamaan dengan peluncuran *roadmap* pengembangan dan penguatan *fintech P2P lending* 2023-2028, OJK juga menerbitkan SEOJK Nomor 19/SEOJK.05/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Penerbitan SEOJK tersebut adalah wujud kongkrit dari implementasi *roadmap* pengembangan dan penguatan *fintech P2P lending* 2023-2028 pada pilar Pengaturan, Pengawasan dan Perizinan yang merupakan tindak lanjut amanat dari POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, yang mengatur antara lain mengenai kegiatan usaha, mekanisme penyaluran dan pelunasan pendanaan, batas maksimum manfaat ekonomi, dan penagihan. Dalam Surat Edaran tersebut, diatur pula penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan berdasarkan jenis pendanaan sektor produktif dan sektor konsumtif yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam jangka waktu tiga tahun (2024-2026).

Adapun batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang berlaku sejak 1 Januari 2026 sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026 dan selanjutnya
Manfaat Ekonomi – Pendanaan Produktif	0,1% per hari		0,067% per hari
Manfaat Ekonomi - Pendanaan Konsumtif	0,3% per hari	0,2% per hari	0,1% per hari

Denda Keterlambatan - Pendanaan Produktif	0,1% per hari		0,067% per hari
Denda Keterlambatan - Pendanaan Konsumtif	0,3% per hari	0,2% per hari	0,1% per hari

Selain itu, untuk melindungi kepentingan konsumen, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan tidak dapat melebihi 100 persen dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Di dalam SE OJK tersebut juga diatur bahwa Penyelenggara harus memperhatikan kemampuan membayar kembali dari penerima dana, dengan memastikan tidak menerima pendanaan lebih dari tiga Penyelenggara *fintech P2P lending*.

Dalam hal penagihan, yang dilakukan langsung oleh Penyelenggara maupun oleh pihak lain yang ditunjuk, Penyelenggara harus memastikan tenaga penagihan mematuhi etika antara lain tidak diperkenankan menggunakan cara ancaman, mengintimidasi dan merendahkan, serta dilakukan pada jam tertentu. Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain apabila penagihan dengan menunjuk pihak lain dimaksud. Ketentuan dan prosedur yang telah disusun OJK mejadi landasan operasional bagi semua pihak dalam industri keuangan *fintech P2P lending*. Dengan adanya hal tersebut akan mmeperkokoh *posisioning* dalam industri perbankan di era informasi ini (Melina Gerarita Sitompul, n.d.).

D. SIMPULAN

Ketentuan yang ada di dalam *Roadmap* yang dikeluarkan OJK ini merupakan *living document* sehingga bersifat adaptif dan dapat disesuaikan seiring dinamika perkembangan ekonomi dan industri *fintech P2P lending* ke depan. lembaga OJK memiliki peranan dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia berupa kewenangan dalam mengatur / tata kelola penyelenggaraan *Per to Per Lending Fintech* mikro Syariah dan mengembangkan pilihan alternatif investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian meningkat.

Strategi lembaga Otoritas Jasa Keuangan diperlukan dalam mengawasi operasional lembaga keuangan mikro syariah berupa penerapan kebijakan dan regulasi untuk menjamin tingkat keamanan dana masyarakat, keamanan dana milik Lembaga fintech yang ditanamkan pada produk – produk pembiayaan, serta memberikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dengan mudah.

Daftar Rujukan

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Strengthening Financial Technology Regulation to Empowerment Financial Inclusive. In *Diponegoro Law Review* (Vol. 04).
<https://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx>
- Asif, M., Khan, M. N., Tiwari, S., Wani, S. K., & Alam, F. (2023). The Impact of Fintech and Digital Financial Services on Financial Inclusion in India. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(2). <https://doi.org/10.3390/jrfm16020122>
- Astutik, S., & Soerodjo, I. (2023). The Role of The Financial Services Authority in Setting the Interest Rate For Financial Technology Loans As Consumer Protection of Financial Services. *Yuridika*, 38(2), 431–442. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.40064>
- Banna, H., Mia, M. A., Nourani, M., & Yarovaya, L. (2022). Fintech-based Financial Inclusion and Risk-taking of Microfinance Institutions (MFIs): Evidence from Sub-Saharan Africa. *Finance Research Letters*, 45. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102149>
- Endraswara, S. (2021). *Metodologi Penelitian Fenomenologi Sadtra*.
- Fitri Pertiwi, H. (n.d.). *Pengaruh Perkembangan Fintech Peer To Peer Lending (P2P) terhadap Bank Umum Konvensional di Indonesia*.
- Khaerul Umam, S. IP. , M. A. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Melina Gerarita Sitompul. (n.d.). *URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*.
- Nurul Ichsan Hasan, M. (2014). *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar* (Vol. 2014). GP Press.
- Rahayu, Y. S. & N. C. D. (2023). Penerapan Artificial Intellegence Sebagai Inovasi di Era Disrupsi Dalam Mengurangi Resiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah . *WADIAH*, 7(2).
- Rusadi, F. A. R. P., & Benuf, K. (2020). Fintech Peer to Peer Lending as a Financing Alternative for the Development MSMEs in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(2), 232–244. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i2.12865>
- S, G. K., & Kalaiselvi, S. (n.d.). *Impact of Fintech Innovations-Expanding Access and Empowering Communities*. www.ijfmr.com

Yusuf, Saiful Bakhri

Shalmont, J., & Dominica, D. (n.d.). FENOMENA MARAKNYA PEER TO PEER LENDING DI MASA PANDEMI COVID-19: MITIGASI RISIKO HUKUM BAGI PEMINJAM. In *Law Review: Vol. XXI* (Issue 3).
https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC_FintechLendingThoughtLeadership_ExecutiveSummary.pdf.

Zed, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

CATATAN

TIDAK SESUAI TEMPLAT